

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siyasah syariah ialah sebuah tatanan pemerintah yang berlandas pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Konsep ini telah ada sejak masa Rasulullah SAW, yang tidak hanya berperan sebagai nabi, tetapi juga sebagai pemimpin negara Madinah. Dalam kepemimpinannya, Rasulullah SAW telah memberikan contoh nyata bagaimana mengelola negara berdasarkan ajaran Islam.¹ Siyasah syariah memiliki beberapa konsep dasar yang membedakannya dengan sistem pemerintahan lainnya. Konsep-konsep tersebut antara lain: keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat. Keadilan merupakan prinsip utama dalam siyasah syariah. Semua individu mempunyai hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum, tanpa memandang kehidupan sosial, ras, atau agama.²

Sumber hukum siyasah syariah adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Kedua sumber ini memberikan panduan yang komprehensif mengenai tata cara pemerintahan yang baik dan adil. Selain itu, ijma' (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi) juga digunakan sebagai sumber hukum dalam hal-hal yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³ Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi siyasah syariah di dunia nyata menghadapi berbagai tantangan, antara lain: perbedaan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan, kondisi sosial dan politik yang kompleks, serta tantangan modernisasi dan globalisasi.⁴

Siyasah syariah, sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, memiliki tujuan utama untuk melahirkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, makmur, dan sejahtera sesuai dengan hukum Allah SWT.

¹ Muhammad, M. N. *The history of Islam*. Routledge. 2014

² Abu Zahrah, M. *Ushul al-fiqh*. PT. Rineka Cipta. 1991

³ Esposito, J.L. *The Islamic threat: Myth or reality?*. Oxford University Press. 1992

⁴ Roy, O. *The failure of political Islam*. Harvard University Press. 2004

Tujuan ini termaktub dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. tujuan siyasah syari'yyah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tegaknya Keadilan: Tujuan utama siyasah syariah adalah menegakkan keadilan di muka bumi. Keadilan dalam Islam tidak hanya sebatas keadilan hukum, namun juga mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya menegakkan keadilan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” {QS. An-Nahl Ayat 90}

2. Mewujudkan Kesejahteraan Umat: Siyasah syariah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup kepada seluruh manusia. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya mencakup kesejahteraan materi, tetapi juga kesejahteraan spiritual. Dalam Islam, kesejahteraan dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, pendidikan, papan dan kesehatan.⁵
3. Melindungi Hak Asasi Manusia: Siyasah syariah sangat memperhatikan perlindungan HAM.
4. Menjaga Ketertiban dan Keamanan: Hal ini dilakukan dengan penegakan hukum yang adil dan tegas serta pencegahan segala bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum.
5. Mengembangkan Potensi Umat: Siyasah syariah mendorong setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Islam

⁵ Chapra, M. U. *The Islamic economy*. The Islamic Foundation 1992

mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup.⁶

6. Menyebarkan Islam: Namun, penyebaran Islam ini harus dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif, tanpa menggunakan kekerasan.

Meskipun siyasah syari'yyah telah berusia ribuan tahun, namun tetap relevan hingga saat ini. Hal ini karena aspek-aspek yang terkandung di dalamnya memiliki karakteristik yang bersifat universal dan dapat di implementasikan dalam berbagai kondisi.⁷ Beberapa alasan mengapa siyasah syariah masih relevan antara lain: krisis kepemimpinan, ketidakstabilan politik, dan krisis moral.⁸

Konsep siyasah syariah dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam pengembangan hukum kelautan Indonesia. Prinsip keadilan dalam siyasah syariah dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, sehingga tidak merugikan generasi mendatang. Selain itu, konsep khilafah yang mengacu pada kepemimpinan yang bertanggung jawab dapat diimplementasikan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga tercipta tata kelola yang baik. Dengan demikian, hukum kelautan Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan melestarikan lingkungan laut.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem global, lautan menyediakan sumber daya pangan yang sangat penting bagi umat manusia. Sejak dulu kala, manusia telah memanfaatkan kekayaan laut untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, pelestarian laut menjadi hal yang krusial untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi mendatang

⁶ Nasr, S. H. *An Introduction to Islamic Thought*. Harper & Row. 1978

⁷ Ramadan, T. *Islam and the West: A practical guide to the current debate*. Oxford University Press. 2007

⁸ Huntington, S.P. *The clash of civilizations and the remaking of world order*, Simon & Schuster. 1996

Sebagai negara kepulauan terbesar kedua di Asia dan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia terkenal sebagai negara maritim. Dimana luas wilayah lautan di Indonesia jauh lebih luas dibandingkan daratannya, dengan sekitar dua pertiga wilayahnya berupa lautan. Menjadi negara yang memiliki pulau terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis pantai yang membentang sangat panjang, mencapai 99.093 km². Wilayah laut Indonesia yang mencakup luas sekitar 2,7 juta km² melalui zona ekonomi eksklusif (ZEE) jauh lebih dominan dibandingkan luas daratannya. Dengan total 17.024 pulau, Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik. Luas lautan Indonesia lebih dari dua kali lipat luas daratannya. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar, mengingat luas lautannya mencapai sekitar 63% dari total luas wilayah negara.⁹

Lautan, sebagai sumber daya alam yang melimpah, memiliki peran tersendiri yang begitu penting dalam perekonomian global. Selain sebagai sumber daya ekonomi, lautan juga memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem global. Keterkaitan antara lautan dan perikanan tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek lingkungan, di mana pemanfaatan perikanan yang berkesinambungan cukup penting untuk menjaga kesehatan ekosistem laut.

Istilah *illegal fishing* berasal dari kata dasar 'ilegal' yang bermakna melanggar hukum dan 'fishing' yang berarti memancing. Selain penangkapan ikan tanpa izin, secara internasional, *illegal fishing* juga mencakup aktivitas seperti penangkapan ikan yang tidak tercatat, penangkapan ikan di perairan negara lain tanpa izin resmi, serta penangkapan ikan yang tidak diatur oleh ketentuan yang jelas. Penangkapan ikan ilegal adalah ancaman serius untuk keberlanjutan sumber daya laut. Selain melanggar hukum, praktik ini juga menyebabkan penurunan populasi ikan, kerusakan ekosistem laut, dan kerugian ekonomi bagi negara.¹⁰

⁹ Badan Informasi Geospasial (BIG) di akses pada <https://sipulau.big.go.id/>

¹⁰ "Nunung Mahmudah, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015."

Penangkapan hasil laut ilegal di perairan Indonesia telah menjadi masalah yang sangat kompleks dan berkelanjutan. Praktik ini tidak hanya merusak kelestarian sumber daya laut Indonesia, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap praktik penangkapan hasil laut ilegal di perairan Indonesia sangat penting untuk memahami dan mengatasi masalah ini.

Meskipun peraturan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penangkapan hasil laut ilegal, kenyataannya praktik penangkapan ikan secara ilegal masih terus berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang ada dan praktik di lapangan.

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 menyediakan kerangka hukum yang menyeluruh untuk mengatur aktivitas perikanan di Indonesia. Pasal 85 dalam undang-undang ini secara jelas mengatur berbagai tindakan pidana dalam bidang perikanan yang dapat merugikan negara secara ekonomi, seperti pencurian ikan dan penyelundupan hasil laut. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana perikanan cukup penting demi menjaga keberlanjutan sumber daya ikan serta meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Keberadaan Pasal 85 dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana perikanan.

Ilegal Fishing, atau penangkapan hasil laut ilegal, adalah kegiatan menangkap ikan yang melanggar hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa nelayan yang melakukan aktivitas ini tidak memiliki izin yang sah, menggunakan alat yang dilarang, atau menangkap ikan di area yang dilindungi. Ilegal Fishing adalah kejahatan maritim yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut. Kegiatan ini melanggar Undang-undang Perikanan yang mengatur tata cara penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

Penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia semakin meningkat, dengan pelaku menggunakan kapal besar dan memakai alat yang dapat merusak lingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat rata-rata

penangkapan 135 kapal setiap tahun. Masalah ini tentu mengancam kelestarian ikan baik secara regional maupun nasional, merusak ekosistem tatanan laut, dan berpotensi menghilangkan rantai sumber daya perikanan. Berdasarkan data terbaru, KKP telah menangkap 212 kapal ikan, termasuk 195 kapal Indonesia dan 16 kapal asing yang terlibat dalam praktik ilegal. Penangkapan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memberantas Ilegal Fishing, yang sering dilakukan oleh nelayan kapal asing dari negara-negara seperti Filipina dan Vietnam. Praktik ini tidak hanya dapat merugikan negara tetapi juga mengancam kesejahteraan nelayan lokal dan keberlangsungan industri perikanan di Indonesia.¹¹

Di Aceh, Qanun Aceh tentang Perikanan No. 7 Tahun 2010 juga telah diundangkan. Qanun Aceh ini mengatur tentang perikanan di wilayah Aceh dan memberikan batasan-batasan untuk kegiatan perikanan. Peraturan tentang praktik perikanan ini melarang penggunaan cara penangkapan hasil laut dengan menggunakan alat tangkap *trawl*, menggunakan alat peledak, menggunakan bahan-bahan beracun atau sejenisnya.

Dalam lingkup hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Aceh, selama periode 2015 hingga 2017, tercatat 32 kasus Ilegal Fishing. Rinciannya, pada 2015 terdapat 7 kasus, 2016 sebanyak 8 kasus, dan 17 kasus hingga Juli 2017. Semua kasus tersebut terbukti melanggar ketentuan yang tertera dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya peningkatan praktik penangkapan ikan ilegal yang merugikan ekosistem laut dan keberlangsungan sumber daya perikanan di Aceh. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini menjadi tantangan, mengingat kompleksitas faktor yang terlibat, termasuk penggunaan alat tangkap yang dilarang dan kurangnya pengawasan dari pemerintah.

Tindak pidana penangkapan hasil laut ilegal di Perairan Aceh sendiri yaitu melibatkan nelayan dari Provinsi Aceh, nelayan dari provinsi lain, serta warga negara asing. Beberapa kapal nelayan ikan berbendera asing yang terlibat

¹¹ Ahmad Fauzi, “kebijakan perikanan dan kelautan; isu, sintesis, dan gagasan”, Jakarta; PT graha media pustaka utama 2008

berasal dari Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Data mencatat bahwa pada tahun 2015 terjadi 1 kasus, diikuti dengan 6 kasus pada tahun 2016, dan 3 kasus hingga tahun 2017.

Faktor-faktor yang melatar belakangi tingginya angka penangkapan hasil laut secara ilegal oleh beberapa kapal nelayan asing di laut Indonesia, termasuk di Aceh, sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis global serta pengelolaan perikanan di dalam negeri. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi praktik ini meliputi:

1. Tingginya permintaan ikan global
2. Keterbatasan sumber daya perikanan di negara lain
3. Wilayah perairan yang luas dan terbuka
4. Lemahnya pengelolaan perizinan: Proses perizinan yang tidak ketat memberikan celah bagi kapal asing untuk beroperasi tanpa izin yang sah.
5. Kurangnya pengawasan: Pengawasan yang tidak memadai oleh otoritas terkait memungkinkan praktik Ilegal Fishing berlangsung tanpa terdeteksi.
6. Koordinasi antar lembaga pengawas yang lemah: Minimnya kerja sama antara berbagai lembaga pengawas menghambat upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran ini.

Keseluruhan faktor ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik penangkapan ikan ilegal, merugikan ekosistem laut dan nelayan lokal, serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

Walaupun istilah Ilegal Fishing tidak ada dalam Islam tapi dasar hukum Ilegal Fishing dalam Islam dapat merujuk pada hukum kerusakan lingkungan. sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” {QS. Ar-Rum Ayat 41}

Berdasarkan firman Allah di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk melakukan kerusakan di darat maupun di laut. Penangkapan ikan ilegal yang dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan alat-alat yang dapat merusak ekosistem laut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana (jinayah) apabila tindakan tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur pidana. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana.. Pertama yaitu terdapat nash yang melarang tindakan tertentu serta ancaman sanksi bagi pelakunya. Kedua yaitu terdapat perbuatan yang tergolong jarimah, yaitu seperti penangkapan ikan yang dilakukan secara berulang dan dengan menggunakan alat yang dapat merusak lingkungan serta laut. Ketiga, pelaku tindak pidana tersebut haruslah orang yang mukalaf (cakap hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹²

Kejahatan Ilegal Fishing saat ini terbukti telah menyebabkan banyak kerugian secara langsung untuk negara dan masyarakat, baik secara material maupun non-material, Dengan semua potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia, tindakan praktik penangkapan hasil laut ilegal harus segera diberantas secara tuntas. UU Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan udara beserta segala isinya adalah milik negara dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara luas. Hal ini menegaskan bahwa sumber daya tersebut tidak boleh diambil secara ilegal atau dimonopoli oleh segelintir oknum, termasuk nelayan asing yang melanggar hukum. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan perampokan seharusnya dikategorikan sebagai kejahatan hirābah. Namun, karena status kepemilikan sumber daya ikan yang terlibat dalam praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) tidak tetap, maka lebih tepat jika tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai ta'zir.

¹² Dzajuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.

Dengan demikian, perlu adanya tindakan tegas dari aparat pemerintah yang mendapat dukungan dari seluruh rakyat untuk memastikan hukuman yang dijatuhkan dapat berjalan dengan efektif. Penerapan sanksi yang ketat sangat penting, mengingat kerugian besar yang dihasilkan dari kejahatan penangkapan ikan ilegal oleh nelayan kapal asing. Praktik ini tidak hanya merusak kelestarian perikanan di perairan Indonesia, tetapi juga memiliki dampak internasional karena penangkapan yang berlebihan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan perairan harus menjadi prioritas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan suatu negara, serta memastikan bahwa sumber daya tersebut dinikmati oleh rakyat secara luas, bukan dicuri atau dimonopoli oleh beberapa oknum. Dengan demikian, analisis hukum terhadap praktik penangkapan hasil laut ilegal perlu dilakukan untuk memahami kendala yang dihadapi dalam penetapan undang-undang serta menemukan solusi yang efektif.

Berdasarkan penjelasan latar belakang penulis di atas, maka penulis berencana untuk membahas kompleksitas tindak pidana Ilegal Fishing menurut hukum positif dan qanun Aceh. Dengan demikian, tujuan penulis adalah untuk melakukan analisis dan penelitian yang lebih mendalam mengenai hal tersebut. **“SIYASAH SYARI’YYAH TERHADAP SANKSI PENANGKAPAN HASIL LAUT ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DAN QONUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERIKANAN”**

B. Rumusan Masalah

Dalam permasalahan diatas, diidentifikasi dalam beberapa isu yang akan menjadi inti pembahasan dalam proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi Undang-undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2010 tentang Perikanan?

2. Bagaimana bahan hukum dan sanksi yang diterapkan dalam Undang-undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2010 tentang Perikanan?
3. Bagaimana dampak dan implikasi Siyasah Syari'yyah terkait pertimbangan hukum dan sanksi bagi pelanggar hukum Illegal Fishing?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merujuk pada hal-hal yang ingin dicapai dalam suatu studi. Tujuan ini akan memberikan panduan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi Undang-undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2010 tentang Perikanan.
2. Untuk mengetahui bahan hukum dan sanksi yang diterapkan dalam Undang-undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2010 tentang Perikanan.
3. Untuk mengeksplorasi dampak dan implikasi Siyasah Syari'yyah terkait pertimbangan hukum dan sanksi bagi pelanggar hukum Illegal Fishing.

D. Manfaat Peneliian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan umbangsih manfaat setidaknya dalam dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas kajian hukum guna menambah wawasan dalam ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk meningkatkan pemahaman mengenai tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlandaskan pada hukum barat serta Qanun Aceh yang merujuk kepada hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk memperluas pengetahuan penulis dan pembaca mengenai dampak perkembangan zaman. Penelitian ini juga mampu memberikan jalan alternatif dalam

menjelaskan bagaimana hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengatur penangkapan hasil laut ilegal di perairan Indonesia. Hukum Islam, sebagai sumber hukum yang adaptif, terus diperbarui sesuai dengan kemajuan masyarakat secara kompleks.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini mencakup tinjauan awal dari hasil penelitian yang berkaitan dengan metodologi penelitian untuk memperlihatkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Penulis menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi penelitian yang relevan mengenai penangkapan hasil laut ilegal di perairan Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Skripsi penelitian Asep Maulana R. dalam skripsi “Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam” menguraikan bagaimana hukum Islam mengatur pelanggaran Illegal Fishing, termasuk berbagai sanksi dan faktor-faktor penyebabnya. Hukum Islam memandang Illegal Fishing sebagai suatu inovasi dalam konteks hukum, tindakan tegas terhadap praktik illegal fishing harus dilakukan sambil tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia. Dalam pandangan hukum Islam, illegal fishing dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yang dapat dikenakan sanksi yang berat. Sanksi tersebut mencakup hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, dan denda. Pemerintah memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman ini, dan dukungan dari masyarakat sangat diperlukan agar sanksi yang diterapkan dapat efektif.

Skripsi penelitian Abdur Rohim, “Analisis mengenai Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam konteks illegal fishing yang dilakukan tanpa Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) telah dipertimbangkan dalam Studi Putusan No. 05/pen/Pid.Sus/2015/PN.Amb.” Putusan hakim dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa keputusan hakim sudah sesuai dan tepat. Tindakan illegal fishing menggunakan kapal berbendera Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa SIPI dianggap sebagai pelanggaran yang serius. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim mempertimbangkan semua

aspek yang relevan, termasuk unsur-unsur dalam pasal yang diterapkan serta faktor-faktor yang dapat memperberat atau memperingan hukuman. Meskipun prinsip legalitas dalam KUHP ayat 1 pasal 1 berlaku, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya. Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan, serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana serupa di masa mendatang.

Skripsi penelitian Nurul Huda “Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Ditinjau dari hukum Islam, illegal fishing termasuk dalam jarimah hudud, karena mengandung unsur merugikan orang lain dalam hal ini adalah aset negara dengan bentuk mengambil dan mengeksplotasi tanpa izin pada pihak yang berwenang. Bagi pelaku illegal fishing, maka akan mendapat hukuman berupa denda sebagai pengganti kerugian ekonomi negara serta juga sanksi berupa bentuk ta'zir. Sementara dalam konteks hukum positif, perbuatan illegal fishing adalah perbuatan yang dilarang negara dengan beberapa bentuk tindakan yaitu: penangkapan tanpa memiliki izin, penangkapan dengan cara merusak habitat, eksplotasi ikan secara berlebihan, tindakan perusakan lingkungan dan pencemaran laut serta sungai-sungai di Indonesia.

Jurnal penelitian Sulasnawan dan Mukhlis “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Kapal Ikan Asing” Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing antara lain berupa upaya pre-emptif dengan melakukan tindakan penyuluhan dengan kegiatan memperkuat daya cegah dan tangkal masyarakat di sekitar wilayah perairan yang melibatkan masyarakat nelayan, upaya preventif yang merupakan upaya pencegahan meliputi patroli rutin di wilayah perairan, koordinasi dengan instansi terkait lainnya melakukan penyuluhan hukum tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut dan ekosistem yang ada di dalamnya. Sedangkan upaya- upaya represif merupakan tindakan penangkapan, pemeriksaan, proses persidangan guna memberikan efek jera hingga proses penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal

(penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing). Bahkan dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan upaya menenggelamkan terhadap kapal ikan asing pelaku penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing agar tidak lagi melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Jurnal Ilmu Sosial Daniel, Revolusi Shandi Negara, dan Irwan Triadi “Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Ilegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional Dan Internasional” Penegakan Hukum di laut Indonesia merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi untuk ditaatinya ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang berlaku di laut yurisdiksi Nasional Indonesia. Secara yuridis, kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas berkewarganegaraan asing yang melakukan ilegal fishing di Indonesia. Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya Bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara di sekitar laut.

Melihat dari hasil studi sebelumnya, ada persamaan dan perbedaan dengan penulis, Persamaannya adalah membahas mengenai Ilegal Fishing, sedangkan hal yang menjadi perbedaan yaitu antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dianalisis oleh penulis yaitu terkait perbedaan sanksi hukuman atas perbuatan penangkapan hasil laut ilegal di perairan Indonesia menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan.

Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku ilegal fishing di perairan Indonesia dengan fokus pada tinjauan siyasah syari'yyah dari berbagai jenis sanksi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas mengenai pengertian dan cara penegakan hukum ilegal fishing, penelitian ini akan mengeksplorasi efektivitas sanksi administratif dan ekonomi, serta menganalisis peran kolaborasi antar lembaga penegak hukum dalam penerapan sanksi. Novelty penelitian ini terletak pada siyasah syari'yyah yang mengukur dampak sanksi terhadap penurunan tingkat ilegal fishing dan peningkatan kepatuhan pelaku, serta analisis untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi sanksi di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor perikanan.

F. Kerangka Teori

Kejahatan Ilegal Fishing terbukti telah menimbulkan banyak kerugian, baik material maupun non-material, bagi negara dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Praktik Ilegal Fishing ini tidak dapat dibiarkan berkembang terus-menerus karena dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama di wilayah perairan dan perikanan. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk memberantas kejahatan ini secara tuntas.

Syari'at Islam memberikan beberapa pendekatan tegas dalam menangani kejahatan. Pertama, yaitu mendidik diri sendiri agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat. Kedua, yaitu menciptakan keadilan untuk seluruh umat manusia berdasarkan hubungan sosial. Ketiga, yaitu menjadikan tujuan akhir dari setiap tindakan dan aturan syara' sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan umum.

Tujuan pensyariaan hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh Assyatibi dalam konsep maqasidu as-syari'ah, adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia yang termasuk juga yaitu kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan penegakan maqasidu as-syari'ah ini sangat relevan dengan

upaya penegakan hukum bagi pelaku Illegal Fishing karena mencakup semua aspek kehidupan.

Dalam konteks ini, Illegal Fishing termasuk dalam kategori kejahatan yang kompleks karena melibatkan aspek harta (perampokan aset negara berupa ikan) dan lingkungan hidup (penangkapan ikan yang merusak lingkungan). Hal ini sejalan dengan kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Pencegahan Kerusakan lebih Ditoleransi dari pada Pengumpulan Manfaat.”

Hukum Indonesia memiliki peran penting dalam memberantas Illegal Fishing. Dengan adanya undang-undang perikanan, diharapkan kejahatan ini dapat ditanggulangi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, hukum Islam dengan konsep maqasidu as-syari'ah diharapkan dapat menjadi jalan alternatif dalam mengatasi Illegal Fishing di Indonesia.

Kedaulatan kelautan dalam pengelolaan perikanan menjadi kerangka teori dalam pembahasan ini, dimana hak mutlak suatu negara atas wilayah lautnya, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks perikanan, kedaulatan ini memberikan negara wewenang penuh untuk mengatur dan mengelola sumber daya ikan.

Indonesia memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur pengelolaan perikanan, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan perikanan, mengatur penangkapan ikan, dan melindungi ekosistem laut. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kuota tangkap, mengatur alat tangkap, memberikan izin penangkapan, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas perikanan. Selain itu Qonun Aceh sebagai hukum yang berakar pada nilai-nilai Islam, memiliki pandangan yang mendalam tentang pengelolaan sumber daya alam, termasuk perikanan.

Prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan lingkungan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan perikanan.

Selain itu pelestarian alam dalam siyasah syari'yyah juga menjadi teori berfikir dimana Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam. Konsep ini tertanam dalam berbagai sumber ajaran Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis. Pelestarian alam merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Prinsip-prinsip pelestarian alam yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan peraturan yang berkelanjutan. Dengan demikian, umat Islam dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

